



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang sudah tidak efisien dan tidak ekonomis lagi dalam menunjang kegiatan kantor, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20216 Nomor 757);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENJUAL
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penjual Barang milik Negara pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten muna Tahun 2025, sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muna Tahun 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2/659445/2025
Tanggal 2 Desember 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

SARUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG
MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL	NO.HP
1	2	3	4	5
1.	Wa Ode Muliati Hariki, SE 197908102008112001	Pejabat Penjual Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025	wdmuliatimuli@ gmail.com	085394651759

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Penghitungan Suara,

